APBD-PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

2017

PERDA KOTA DENPASAR NO. 2 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 2, SETDA

KOTA DENPASAR : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;   1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar yang membuat: 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 6. Neraca; 7. Laporan Arus Kas (LAK); 8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 9. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Keuangan Desa. |
| CATATAN | : | -  - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2017.  Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 21 Agustus 2017. |